

BAB IV
ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PANGGILAN SIDANG
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)

A. Analisis Keabsahan Panggilan Sidang dengan Menggunakan Media Elektronik

Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai panggilan para pihak dengan menggunakan media elektronik dengan jalan membandingkan pertimbangan para Hakim Pengadilan Agama Semarang yang mana berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang ada tersebut.

Secara yuridis surat panggilan (*relaas*), dalam hukum acara perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam Pasal 165 HIR dan 285 RBg, serta 1868 B.W disebutkan bahwa akta autektik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku¹, dalam hukum acara Islam juga memandang penting dokumen tertulis sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ²

Artinya: “*Marilah aku tuliskan untuk kalian sebuah wasiat yang akan menjadikan kalian tidak akan tersesat setelah wasiat itu dituliskan*”

¹ Elise T. Sulistini S.H dan Drs. Rudy T. Erwin S.H, *Petunjuk Praktis Penyelesaian Perkara Perdata*, Cet-2, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.63

² Hadis ini diriwayatkan dalam *Shahih Bukhāri juz-7, hadist nomer 7366 kitab al-I'tiṣām bi al-kitāb wa al-sunnah*, Daarul Kutub Alamiyyah, Beirut-Lebanon, hal 512

Nilai berharga dari dokumen tertulis menurut hadist Rasulullah diatas adalah bahwa dokumen tertulis menutup terjadinya perselisihan. Artinya, segala beda pendapat yang tajam akan sirna jika merujuk kepada dokumen tertulis itu dalam segala hal. Maka apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.³

Al-Qur'an juga memerintahkan para pelaku transaksi untuk mencatat transaksinya dalam bentuk tertulis yakni tercantum dalam surat Al- Baqoroh ayat 282

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “ *Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukannya hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan benar*”(*QS.Baqoroh:282*)⁴

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*propeely*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majlis hakim atau pengadilan. Sedangkan definisi panggilan sendiri adalah merupakan suatu proses didalam penyelesaian suatu perkara yang sedang disidangkan oleh majlis hakim dalam persidangan, pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita terhadap pihak-pihak yang berperkara

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Edisi Revisi)*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 136.

⁴ *Al- quranul Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, Menara Kudus, Kudus, hal 48

haruslah dilaksanakan secara resmi dan patut. Dalam memanggil para pihak secara resmi dan patut merupakan kewajiban bagi pengadilan. Kelalaian memanggil para pihak dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun para pihak hadir dalam persidangan. Setiap pemeriksaan perkara dalam persidangan dimulai sesudah diajukan satu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.⁵

Berkaitan dengan pemanggilan dan pemberitahuan putusan serta petugas dan tata caranya telah diatur secara detail dalam pasal 122, 390 HIR, 146,718 R.Bg dan pasal 26-28 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138-140 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 138:

- (1) *Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.*
- (2) *Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut, dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama.*
- (3) *Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat.*
- (4) *Panggilan sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.*
- (5) *Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.*

Dalam Pasal 139:

⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, IKAHI, Jakarta, Pebruari 2008, cet.1, hal. 156.

- (1) *Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.*
- (2) *Pengumuman amelalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2(dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dengan yang kedua.*
- (3) *Tenggang waktu antara panggilan yang terakhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.*
- (4) *Dalam hal sudah dilakukan sebgaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gaugatan diterima tanpa hadirnya tergugat kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.*

Pasal 140:

“ Apabila tergugat dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.”⁶

Pemanggilan dalam proses Hukum Acara Peradilan Agama ini dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang bertugas memanggil para pihak khususnya pemanggilan diluar yuridiksi pengadilan, sering kali dijumpai berbagai kendala dan hambatan yang mengakibatkan mengalami keterlambatan dalam proses penyelesaian perkara karena terbentur dengan proses prosedural sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan yang berlaku. Beberapa kendala tersebut antara lain:

1. Suatu panggilan yang dilakukan oleh petugas dimana para pihak tidak berada ditempat kediamannya, maka pemanggilan disampaikan

⁶ Kompilasi Hukum Islam,(Cet: ke-3, Yogyakarta: Pustaka Widyatama,2006) hal 63-64

melalui Kepala Desa atau Lurah. Dalam praktrek pemanggilan jurusita mengalami kesulitan antara lain karena jarak antara rumah para pihak dengan kantor kepala desa cukup jauh dan atau sering dijumpai kepala desa dan aparatnya tidak berada ditempat dan dalam praktek dijumpai juga kepala desa tidak mengenal warganya karena wilayahnya sangat luas dan penduduknya sangat padat, sehingga jurusita kembali lagi dan mengulangi panggilan pada hari berikutnya.

2. Suatu panggilan yang dilakukan diluar yurisdiksi, sering mengalami keterlambatan antara lain relaas belum diterima sementara waktu sidang telah tiba sehingga akibatnya sidang ditunda beberapa kali, hal ini karena keterlambatan petugas dalam melakukan panggilan dan pengiriman serta waktu pengiriman melalui pos juga memakan waktu yang lama.

Berkaitan dengan beberapa kendala yang tersebut ada beberapa alternatif jalan keluar yang dilakukan oleh sebagian pengadilan, sehingga kendala tersebut dapat diminimalisir antara lain:

- a. Jika para pihak tidak berada ditempat kediamannya maka panggilan dilakukan melalui ketua RT. Hal ini karena ketua Rt lah yang dekat dan mengetahui persis warganya, disamping itu jarak parapihak dengan pejabat RT relatif agak dekat dibanding dengan kantor Kepala Desa.

- b. Bagi panggilan diluar yurisdiksi atau para pihak yang berada sangat jauh telah memanfaatkan fasilitas teknologi, antara lain panggilan dilakukan melalui faximile, dan ada pendapat juga yang menyarankan melalui E-mail, Surat Pos dan Sms centre.

Bagi Badilag hal semacam ini bukan merupakan suatu hal yang baru lagi, namun Badilag pernah melakukan pemanfaatan teknologi surat panggilan sidang secara online untuk menunjang panggilan melalui radio dan koran. Adapun payung hukumnya adalah rumusan hasil diskusi kelompok bidang Peradilan Agama pada RAKERNAS MARI Tahun 2007 yakni ketentuan untuk Pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975 dapat menggunakan media lain seperti internet.⁷

Bila ditinjau secara yuridis, Filosofis, dan Sosiologis panggilan melalui Faximile, E-mail, Surat Pos dan sms Centre terdapat berbagai pertimbangan yang kiranya perlu untuk dibahas yakni:

- 1) Panggilan melalui Faximile

Secara yuridis: panggilan melalui fax sepanjang tidak ada penyangkalan, relaas tersebut harusnya diterima layaknya relaas asli (biasa). Jika relaas tersebut diakui secara hukum maka dengan sendirinya proses otentikasi atas data akan mengakuinya,

⁷ Makalah oleh , Drs. H. Asrori, S.H, *Pendapat Hukum Mengenai Panggilan Melalui Rt, Faximilie, E-Mail Surat Pos Dan Sms Centre (Kajian Dalam Perspektif Yuridis, Pilosofis dan sosiologis)*, diakses tanggal 24 Agustus 2012

hal ini karena proses otentikasi adalah persoalan teknologi, sedangkan pengakuan dokumen elektronik menyangkut pengakuan secara formal dalam peraturan perundang-undangan dan dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan: “Informasi elektronik dan/ atau merupakan alat bukti yang sah” dengan demikian mesin fax yang digunakan dalam relaas tersebut merupakan perangkat teknologi yang sesuai dengan ketentuan pasal 16 UU ITE.

Secara filosofis: yakni menyangkut tujuan yang mendasar diadakannya suatu panggilan. Sejauh panggilan tersebut menunjang asas hukum acara yaitu peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kenyataannya panggilan melalui fax lebih cepat dibandingkan dengan panggilan biasa serta biaya yang relatif lebih murah dan dilakukan dengan sederhana.

Secara sosiologis: panggilan yang dilakukan melalui fax merupakan dampak ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi yang faktanya sangat memberi kemudahan aparat Peradilan Agama dalam melaksanakan suatu panggilan dan imbasnya memberi kepuasan para pihak yang mana prosesnya tidak berjalan dengan waktu yang terlalu lama. Secara sosiologis seharusnya hukum itu tidak mati, melainkan selalu

mengikuti perkembangan masyarakat termasuk perkembangan teknologi informasi.

2) Panggilan Melalui Email

Secara yuridis: Panggilan melalui email sejauh bisa ditandatangani oleh aparat pengadilan dan para pihak,⁸ dan tidak disangkal oleh para pihak dipersidangan maka panggilan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 5 dan 6 UU ITE dan karena itu sah secara hukum. Sebaliknya jika panggilan tersebut tidak dapat ditanda tangani oleh aparat peradilan dan para pihak, maka panggilan tersebut tidak memenuhi persyaratan materil dan formil sehingga panggilan tersebut tidak sah secara hukum.

Secara filosofis: panggilan yang dilakukan melalui email justru akan membuat proses peradilan menjadi tidak sederhana, hal ini karena panggilan melalui e-mail dapat diketahui jika para pihak membuka e-mailnya, namun bila tidak membuka e-mailnya maka para pihak tersebut tidak mengetahui panggilan sidang tersebut, sehingga tujuan yang paling mendasar diadakan panggilan sidang agar para pihak mengetahui adanya jadwal persidangan tidak mencapai secara maksimal.

Secara sosiologis: panggilan melalui E-mail belum memberikan dampak kepuasan dan rasa keadilan kepada para pihak pencari

⁸ Ibid, Makalah oleh , Drs. H. Asrori, S.H, *Pendapat Hukum Mengenai Panggilan Melalui Rt, Faximilie, E-Mail Surat Pos Dan Sms Centre (Kajian Dalam Perspektif Yuridis, Pilosofis dan sosiologis)*

keadilan, karena justru panggilan melalui E-mail bukannya memberi kemudahan beracara tetapi justru menjadikan rumit dan bertele-tele. Oleh karena itu perkembangan teknologi informasi melalui produk e-mail belum cocok digunakan oleh peradilan untuk panggilan sidang.

3) Panggilan melalui Surat Pos

Secara Yuridis: jika panggilan tersebut sampai kepada pihak yang dipanggil dan karena relaas tersebut ditanda tangani dan dikirimkan kembali kepada Pengadilan baik itu melalui Pos atau dibawa saat sidang, maka panggilan tersebut sah secara hukum, karena telah dilakukan panggilan secara patut dan resmi.⁹

Secara filosofis: panggilan yang dilakukan melalui Surat Pos memungkinkan panggilan tersebut tidak diterima secara langsung oleh para pihak, yang akibatnya para pihak tidak mengetahui akan adanya jadwal persidangan. Disamping itu jika panggilan tersebut ditujukan kepada pihak yang mengajukan (penggugat/pemohon) maka bisa dipastikan pihak tersebut akan kooperatif, tetapi jika panggilan itu ditujukan kepada pihak tergugat atau termohon yang justru dirinya tidak menginginkan adanya gugatan tersebut, maka besar kemungkinan dirinya akan

⁹ Wawancara bersama bapak Drs. Wan Ahmad (Hakim Pengadilan Agama Semarang) pada hari kamis tanggal 18 Oktober 2012

bersifat acuh tak acuh dan tidak kooperatif dengan cara relaas tersebut tidak akan dikirim kembali kepada Pengadilan Agama yang memanggil sidang. Akibat yang mendasar adalah adanya suatu panggilan tidak tercapai secara maksimal.

Secara Sosiologis: panggilan melalui surat pos itu tidak jauh berbeda dengan panggilan melalui E-mail, sehingga saat ini panggilan tersebut belum layak untuk diterapkan.

4) Panggilan melalui SMS Centre

Secara yuridis: panggilan melalui SMS Centre sulit dicari payung hukumnya, karena banyak kelemahan yang berakibat panggilan tersebut tidak memenuhi persyaratan materil dan formil suatu panggilan. Apabila hal tersebut hanya sekedar informasi pemberitahuan persidangan, sedangkan bukti panggilan tetap merujuk kepada panggilan biasa dan ditanda tangani oleh para pihak di kantor Pengadilan, jika para pihak tidak keberatan maka hal tersebut bisa diakomodir, akan tetapi jika salah satu pihak keberatan maka panggilan tersebut cacat secara hukum.

Secara filosofis: sejauh para pihak selalu mengaktifkan telepon selulernya, maka para pihak akan lebih cepat mengetahui informasi akan adanya persidangan, hanya persoalan secara formil panggilan tersebut sulit untuk diminutasi karena format

panggilannya selama ini hanya merujuk kepada format panggilan biasa dan belum diformat panggilan melalui SMS Centre.

Secara Sosiologis: panggilan melalui SMS Centre jelas memberikan kemudahan para pihak karena dalam waktu yang singkat para pihak mengetahui informasi akan adanya persidangan, sebaliknya bagi peradilan terutama majlis hakim, panggilan melalui SMS centre justru akan menyulitkan dalam melakukan minutasi berkas. Jadi sama halnya pemanggilan melalui Surat Pos dan E-mail, pemanggilan melalui SMS Centre juga belum layak diterapkan dalam penyelesaian perkara.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Mengenai Pemanggilan Sidang dengan Menggunakan Media Elektronik

Menurut Pertimbangan dari Hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai keabsahan panggilan sidang dengan menggunakan media elektronik ini, berdasarkan ketentuan pada pasal 5 UU ITE sendiri masih ambivalen, dalam ayat (1) berbunyi: “Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”¹⁰. Sedangkan pada pasal 5 UU ITE ayat (4) menyebutkan bahwa: “ ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

¹⁰ UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat (1)

1. Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dalam bentuk akta notaris atau yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pengertian mengenai bentuk tertulis ini dalam pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 5 UU ITE diatas, perlu kiranya diperhatikan perluasan. Dalam pasal tersebut membenarkan bentuk tertulis ini meliputi:

- a. Telegram
- b. Surat tercatat

Sebagai contohnya adalah panggilan melalui faximile. Dalam kasus-kasus yang tabayun yakni dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama lain dalam pemanggilan sidang, khususnya yang berada diluar wilayah yurisdiksi peradilan yang dituju, terkadang pada saat dibuka relaas aslinya belum datang. Sehingga Pengadilan Agama yang dimintai bantuan mengirimkan faximilanya sebagai bukti bahwa para pihak telah di panggil untuk memenuhi panggilan sidang yang telah ditentukan. Kendati demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa faximile tersebut dianggap sah sesuai dengan ketentuan juru sita. Sudah menjadi kebiasaan dari Pengadilan Agama Semarang selaku pengadilan yang menangani perkara tersebut, dan hakim mempunyai keyakinan bahwa relaas aslinya akan datang, sehingga dengan diketahui melalui faximile tesebut hakim bisa menempuh langkah selanjutnya untuk melakukan proses

persidangan. Faximile tersebut sebagai surat yang dipercaya untuk menangani perkara yang diajukan oleh para pihak.¹¹

Dilihat dari kemungkinan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis dan pertimbangan hukum dari majlis hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai panggilan sidang melalui media elektronik yaitu mesin faximile ini bisa dianggap sah apabila juru sita telah memenuhi ketentuan – ketentuan pemanggilan yang ada, karena juga mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang ternyata panggilan tersebut biayanya relatif murah dan tidak berbelit-belit. Namun lain halnya dengan panggilan melalui E-mail dan Sms Centre, kedua alat informasi elektronik tersebut belum bisa dijadikan pemanggilan yang layak untuk digunakan. Proses dalam pemanggilan melalui e-mail yang tidak sederhana, sulit dan bertele-tele, karena suatu panggilan bisa diketahui apabila para pihak membuka E-mailnya. Sedangkan bila melalui SMS Centre mengenai keabsahannyapun sama halnya dengan panggilan melalui E-mail yakni belum layak digunakan, tapi memberi kemudahan bagi para pihak namun disisi lain menyulitkan hakim dalam minutasi perkara.

¹¹ Hasil wawancara bersama dengan Bp. Drs. Wan Ahmad (Hakim PA Semarang) pada hari Kamis 18 Oktober 2012